



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 22 April 2021

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat
se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci ramadhan 1442 Hijriah.

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam Masa Pandemi Covid-19 serta persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021 perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-4 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021). Sementara selama masa peniadaan mudik 6 -17 Mei tetap berlaku Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)lain halnya dengan ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Perintah yang

ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Perangkat Daerah atau dalam keadaan terpaksa harus melakukan perjalanan dinas dengan syarat mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya dengan tetap memperhatikan peta zona resiko penyebaran Covid-19, peraturan yang telah ditetapkan dan kriteria, persyaratan, protokol perjalanan, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

2. Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1, selain surat edaran cuti bersama Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberikan izin cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dikecualikan cuti dapat diberikan untuk cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting bagi PNS dan THLS;
3. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*), menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi, testing, tracing serta treatment; dan
4. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan apabila terdapat Aparatur Sipil Negara melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel
2. Inspektur Kabupaten Lam-Sel
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lam-Sel